



PUTUSAN

Nomor 2/Pid./2015/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **DIKA SANJAYA Bin MURNI**;-----
Tempat lahir : Bujuk Agung;-----
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Juni 1992;-----
Jenis kelamin : Laki – laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Buruh;-----
Pendidikan : SD (kelas 2);-----

-----Terdakwa tidak ditahan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. **Penyidik**, Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP. Han/39/VIII/2014/Reskrim, tertanggal 24 Agustus 2014, sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014;-----
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:PPT-331/MGL/09/2014, tertanggal 10 September 2014, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

3. **Penuntut Umum**, Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-201/N.8.15/Epp.2/10/2014, tertanggal 20 Oktober 2014, sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014;-----

4. **Hakim Pengadilan Negeri Menggala**, Berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: 513/Pen.Pid/2014/PN.Mgl, tertanggal 23 Oktober 2014, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014;-----

5. **Ketua Pengadilan Negeri Menggala**, Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor:513/ Pen.Pid/2014/PN.Mgl, tertanggal 18 November 2014, sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Desember 2014 Nomor 336/Pid.B/2014/PN.Mgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

----- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Nomor Reg. Perkara: PDM-165/MGL/10/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Menggala, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **DIKA SANJAYA Bin MURNI** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi MISRI Bin JUMIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa yang sedang berada di depan rumah saksi MISRI Bin JUMIRAN di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang melihat bahwa rumah saksi MISRI dalam keadaan sepi, tertutup dan kosong lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi MISRI untuk mengambil uang dan benda berharga milik saksi MISRI yang tersimpan didalam rumahnya, selanjutnya terdakwa mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan agar bisa masuk kedalam rumah saksi MISRI, kemudian terdakwa menemukan jalan masuk kedalam rumah saksi MISRI melalui jalan belakang yang di samping jalannya terdapat sumur rumah saksi MISRI dimana jalan tersebut tembus ke dalam dapur rumah saksi MISRI, lalu terdakwa berhasil masuk kedalam dapur rumah saksi MISRI;-----

Setelah didalam dapur rumah saksi MISRI, terdakwa menemukan sebilah golok yang tergeletak di lantai lalu terdakwa mengambil golok tersebut kemudian dengan golok tersebut terdakwa merusak kunci pintu dapur dan kunci pintu ruang tengah rumah saksi MISRI sehingga terdakwa berhasil masuk ke ruang tengah rumah saksi MISRI. Setelah diruang tengah terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi MISRI dimana didalam kamar tidur tersebut terdapat lemari kayu yang tidak terkunci tempat saksi MISRI menyimpan baju, uang sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas seberat 4,5 gram dan 1 (satu) cincin emas seberat 3 (tiga) gram, lalu terdakwa dengan menggunakan tangannya membuka lemari kayu tersebut dan membongkar isinya kemudian terdakwa mengambil uang RP. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) milik saksi MISRI yang tersimpan didalam lemari kayu, lalu tidak lama kemudian terdengar suara teriakan "**maling – maling**" dari warga sekitar kemudian terdakwa merasa panik dan langsung bersembunyi dibalik kursi ruang tamu rumah saksi MISRI dikarenakan rumah saksi MISRI telah dikepung warga. Lalu kemudian datang saksi SUYANTO Bin KLIWON, saksi NURHADI Bin KUSYANTO dan beserta warga lainnya masuk kedalam rumah saksi MISRI dan melihat terdakwa sedang bersembunyi dibalik kursi ruang tamu selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan warga dirumah HAMDANI selaku Ketua RK (*Rukun Keluarga*). Selanjutnya datang saksi polisi dari Polsek Banjar Agung yaitu saksi KATIMAN Bin ISMAIL kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjar Agung;-----

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi MISRI Bin JUMIRAN mengalami kerugian sebesar RP. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP** .-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **DIKA SANJAYA Bin MURNI** pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 10.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi MISRI Bin JUMIRAN di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **mengambil barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wib terdakwa yang sedang berada di depan rumah saksi MISRI Bin JUMIRAN di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang melihat bahwa rumah saksi MISRI dalam keadaan sepi, tertutup dan kosong lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi MISRI untuk mengambil uang dan benda berharga milik saksi MISRI yang tersimpan didalam rumahnya, selanjutnya terdakwa mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan agar bisa masuk kedalam rumah saksi MISRI, kemudian terdakwa menemukan jalan masuk kedalam rumah saksi MISRI melalui jalan belakang yang di samping jalannya terdapat sumur rumah saksi MISRI dimana jalan tersebut tembus ke dalam dapur rumah saksi MISRI, lalu terdakwa berhasil masuk kedalam dapur rumah saksi MISRI.-----

Setelah didalam dapur rumah saksi MISRI, terdakwa menemukan sebilah golok yang tergeletak di lantai lalu terdakwa mengambil golok tersebut kemudian dengan golok tersebut terdakwa merusak kunci pintu dapur dan kunci pintu ruang tengah rumah saksi MISRI sehingga terdakwa berhasil masuk ke ruang tengah rumah saksi MISRI. Setelah diruang tengah terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi MISRI dimana didalam kamar tidur tersebut terdapat lemari kayu yang tidak terkunci tempat saksi MISRI menyimpan baju, uang sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), 1 (satu)



gelang emas seberat 4,5 gram dan 1 (satu) cincin emas seberat 3 (tiga) gram, lalu terdakwa membuka lemari kayu tersebut dan membongkar isinya, lalu tidak lama kemudian terdakwa mendengar teriakan “**maling – maling**” dari warga sekitar kemudian terdakwa merasa panik dan langsung bersembunyi dibalik kursi ruang tamu rumah saksi MISRI dikarenakan rumah saksi MISRI telah dikepung warga. Lalu kemudian datang saksi SUYANTO Bin KLIWON, saksi NURHADI Bin KUSYANTO dan beserta warga lainnya masuk kedalam rumah saksi MISRI dan melihat terdakwa sedang bersembunyi dibalik kursi ruang tamu selanjutnya terdakwa langsung ditangkap dan diamankan warga dirumah HAMDANI selaku Ketua RK (*Rukun Keluarga*). Selanjutnya datang saksi polisi dari Polsek Banjar Agung yaitu saksi KATIMAN Bin ISMAIL kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Banjar Agung.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke – 5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** .-----

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2014 No.Reg.Perk:PDM-165/MGL/10/2014, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **DIKA SANJAYA Bin MURNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**” melanggar Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke – 5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum) ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKA SANJAYA Bin MURNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Golok yang bergagang kayu berwarna coklat;-----
- 1 (satu) bilah kancing pintu terbuat dari kayu panjang 10 cm;-----
- 1 (satu) buah plastik kecil warna pink;-----
- 1 (satu) buah gelang emas 12 karat seberat 4,5 (empat koma lima) gram;-----
- 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Desember 2014 Nomor 336/Pid.B/2014/PN.Mgl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA SANJAYA Bin MURNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa DIKA SANJAYA Bin MURNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari;-----
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Golok yang bergagang kayu berwarna coklat, 1 (satu) bilah kancing pintu terbuat dari kayu panjang 10 Cm, 1 (satu) buah plastik kecil warna pink, 1 (satu) buah gelang emas 12 karat seberat 4,5 (empat koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram, dikembalikan kepada pemiliknya;-----

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tertanggal 22 Desember 2014 sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/2014/PN.Mgl. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2015;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan pemberitahuan/ penyerahan memori banding Nomor 7/Akta Pid/2014/PN.Mgl; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tersebut kecuali mengenai **strafmacht** (pidana yang dijatuhkan) kepada terdakwa;-
2. Bahwa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 27 (dua puluh tujuh hari)** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Menggala tersebut terhadap terdakwa menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan telah masuk kedalam rumah saksi MISRI dengan cara meloncati sumur dibelakang rumah lalu kemudian terdakwa merusak konci pintu dapur dan pintu ruang tengah rumah saksi MISRI sehingga terdakwa berhasil masuk kedalam rumah saksi MISRI dan kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur lalu terdakwa membuka lemari Kayu dan mengacak acak isi lemari tersebut dimana didalam lemari tersebut tempat menyimpan pakaian dan benda berharga milik saksi MISRI berupa Uang sebesar Rp. 4.000.000,- dan perhiasan berupa 1 (satu) gelang emas seberat 4,5 gram dan 1 (satu) cincin emas seberat 3 (tiga) gram, namun terdakwa belum berhasil mengambil barang berharga milik saksi MISRI tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa telah diketahui oleh banyak warga masyarakat, sehingga terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat banyak didalam ruang tamu rumah saksi MISRI dan pada saat ditangkap warga di badan terdakwa tidak ditemukan barang milik saksi MISRI yang berhasil terdakwa ambil;-----

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan masyarakat di Kampung Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang menjadi resah, dikarenakan perbuatan terdakwa telah menimbulkan ancaman bagi keamanan masyarakat akan harta bendanya;-----

Prof. Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa "tugas sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan bersalah dipidana, dan berusaha agar pelaku kejahatan tidak mengulangi ke perbuatan” (Mardjono Reksodiputro, **“Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”** Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia, 1997, hal 140 – 141);-----

Prof. Muladi juga berpendapat bahwa “sistem peradilan pidana memiliki fungsi menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu serta berfungsi untuk pencegahan.” (Muladi, **“Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana (SPP)”**), Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang. Cetakan II 2004, hal 21 – 22);-----

Dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menjatuhkan pidana **3 (tiga) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari** terhadap terdakwa, maka jelas bahwa tugas dan fungsi Sistem Peradilan Pidana (SPP), khususnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Menggala sebagai sub sistem SPP, tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masyarakat tidak puas terhadap putusan, tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak memiliki efek deterrence / pengantar sebagai fungsi pencegahan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIKA SANJAYA Bin MURNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Percobaan Pencurian dengan Pemberatan”** melanggar Pasal Pasal **363 ayat (1) ke – 5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKA SANJAYA Bin MURNI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Golok yang bergagang kayu berwarna coklat;-----
- 1 (satu) bilah kancing pintu terbuat dari kayu panjang 10 cm;-----
- 1 (satu) buah plastik kecil warna pink;-----
- 1 (satu) buah gelang emas 12 karat seberat 4,5 (empat koma lima) gram;-----
- 1 (satu) buah cincin emas 24 karat seberat 3 (tiga) gram;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Sebagaimana dalam Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra emori banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 9 Januari 2015 Nomor W9.U6/90/HK.01/I/2015 yang diajukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Desember 2014 Nomor 336/Pid.B/2014/PN.Mgl serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Desember 2014 Nomor 336/Pid.B/2014/PN.Mgl yang dimohonkan banding ;-----

Mengingat :

1. Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;
2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;-----
3. Peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 18 Desember 2014 Nomor 336/Pid.B/2014/PN.Mgl yang dimintakan banding;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 oleh kami **H.A. MOEHAN EFFENDI, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH** dan **SRI ANDINI,SH.MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Januari 2015 Nomor 2/Pen.Pid/2015/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta **EMİYATI,SH.MH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota :

d.t.o

**1. MOCHAMAD
TAFKIR,SH.MH**

d.t.o

**2. SRI
ANDINI,SH.MH**

Hakim Ketua :

d.t.o

H.A. MOEHAN EFFENDI, SH



Untuk salinan resmi :

Panitera/Sekretaris
(Tgl. ... - 02-2015)

Panitera Pengganti

d.t.o

EMİYATI,SH.MH

Ketut Payu Adnyana, SH.M.Hum

NIP. 19541231 198003 1 026